



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2016

PENDIDIKAN. PTN Baru. Dosen. Tenaga
Kependidikan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, perlu mengatur status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru dengan Peraturan Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Perguruan Tinggi Negeri Baru, yang selanjutnya disingkat PTN Baru, adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan tinggi swasta.
7. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi/Akademi-Komunitas.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

PTN Baru terdiri atas :

1. Universitas Bangka Belitung;
2. Universitas Borneo;
3. Universitas Musamus Merauke;
4. Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Universitas Sulawesi Barat;
6. Universitas Samudera;
7. Universitas 19 November Kolaka;
8. Universitas Tidar;
9. Universitas Siliwangi;
10. Universitas Teuku Umar;
11. Universitas Timor;
12. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
13. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
14. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
15. Universitas Singaperbangsa Karawang;
16. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh;
17. Institut Seni Budaya Indonesia Papua;

18. Institut Teknologi Sumatera;
19. Institut Teknologi Kalimantan;
20. Politeknik Manufaktur Bangka Belitung;
21. Politeknik Negeri Batam;
22. Politeknik Bengkalis;
23. Politeknik Nusa Utara;
24. Politeknik Balikpapan;
25. Politeknik Madiun;
26. Politeknik Banyuwangi;
27. Politeknik Sambas;
28. Politeknik Tanah Laut;
29. Politeknik Ketapang;
30. Politeknik Cilacap;
31. Politeknik Indramayu;
32. Politeknik Maritim Negeri Indonesia;
33. Politeknik Negeri Madura;
34. Politeknik Negeri Fakfak;
35. Politeknik Negeri Subang.

Pasal 3

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi PPPK.
- (2) Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PPPK pada PTN Baru, dilakukan melalui formasi khusus yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah terdaftar sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan pada PTN yang baru didirikan;
 - b. terdaftar sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam berita acara serah terima sumber daya manusia dari badan penyelenggara perguruan tinggi